



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 74 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KERJA KETUA DAN
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE 2024-2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2024-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Kerja Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 154/SDM.13.3-BA/53/2024 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Kerja Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2024-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KERJA KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 2024-2029.

KESATU : Menetapkan Divisi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Koordinator Wilayah Kerja Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 9 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

JEMRIS FOINTUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,
Hukum, dan Sumber Daya Manusia,



ANDREW S. N. KETTE

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 74 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR
WILAYAH KERJA KETUA DAN ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR PERIODE 2024-2029

PENETAPAN DIVISI KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 2024-2029

NO	DIVISI KPU PROVINSI	JABATAN	NAMA
1.	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Ketua	Jemris Fointuna
		Wakil Ketua	Elyaser Lomi Rihi
2.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Ketua	Elyaser Lomi Rihi
		Wakil Ketua	Lodowyk Fredrik
3.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Ketua	Baharudin Hamzah
		Wakil Ketua	Petrus Kanisius Nahak
4.	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua	Lodowyk Fredrik
		Wakil Ketua	Baharudin Hamzah
5.	Divisi Hukum dan Pengawasan	Ketua	Petrus Kanisius Nahak
		Wakil Ketua	Jemris Fointuna


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 9 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

JEMRIS FOINTUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,
Hukum, dan Sumber Daya Manusia,



ANDREW S. N. KETTE

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 74 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR
WILAYAH KERJA KETUA DAN ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR PERIODE 2024-2029

KOORDINATOR WILAYAH KERJA KABUPATEN/KOTA
SE-NUSA TENGGARA TIMUR

NO	KABUPATEN/KOTA	NAMA	
		KETUA	WAKIL KETUA
1.	Kota Kupang	Jemris Fointuna	Elyaser Lomi Rihi
	Kabupaten Sumba Barat		
	Kabupaten Manggarai Barat		
	Kabupaten Alor		
2.	Kabupaten Flores Timur	Baharudin Hamzah	Petrus Kanisius Nahak
	Kabupaten Lembata		
	Kabupaten Manggarai		
	Kabupaten Sumba Barat Daya		
	Kabupaten Nagekeo		
3.	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Lodowyk Fredrik	Baharudin Hamzah
	Kabupaten Belu		
	Kabupaten Ende		
	Kabupaten Sumba Tengah		
4.	Kabupaten Sabu Raijua	Elyaser Lomi Rihi	Lodowyk Fredrik
	Kabupaten Kupang		
	Kabupaten Sumba Timur		
	Kabupaten Sikka		
	Kabupaten Ngada		

NO	KABUPATEN/KOTA	NAMA	
		KETUA	WAKIL KETUA
5.	Kabupaten Malaka	Petrus Kanisius Nahak	Jemris Fointuna
	Kabupaten Timor Tengah Utara		
	Kabupaten Manggarai Timur		
	Kabupaten Rote Ndao		


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 9 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

JEMRIS FOINTUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,
Hukum, dan Sumber Daya Manusia,



ANDREW S. N. KETTE